



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 328 /KEP/HK/ 2021**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK MODAL USAHA  
DI KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN ENDE,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha dari Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk modal usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Usaha Milik Desa Penerima Bantuan Sosial Untuk Modal Usaha Di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Badan Usaha Milik Desa Penerima Bantuan Sosial Untuk Modal Usaha Di Kabupaten Nagekeo Dan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Daftar Badan Usaha Milik Desa Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Badan Usaha Milik Desa Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban merencanakan kegiatan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Usaha Milik Desa.
- KEEMPAT** : Badan Usaha Milik Desa Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana bantuan sosial yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 1 September 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nagekeo di Mbai;
8. Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende di Ende. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 328 /KEP/HK/2021**

**TANGGAL : 1 September 2021**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK MODAL USAHA  
DI KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN ENDE,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Bumdesa</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Besaran Bantuan (Rp)</b>
1.	Sahabat Kita	Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Boawae, Desa Solo	25.000.000
2.	Pelita Hidup	Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Keo Tengah, Desa Kotowuji Barat	25.000.000
3.	Bumdes Kita	Kabupaten Ende, Kecamatan Detusoko, Desa Wologai Tengah	25.000.000
4.	Au Wula	Kabupaten Ende, Kecamatan Detusoko Barat, Desa Detusoko Barat	25.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>100,000,000</b>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

↓